



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 010/PTSP/0105/DPMPTSP/2024

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e. Peraturan Bupati Lingga Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

Kepada : **Nama** : **SPS Pelita Hati**
Alamat : **Jl. Busung RT.002 RW.002, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare**
Nama Pemimpin : **Harina**
Alamat Pemimpin : **Jl. Teluk Punak RT.002 RW.003, Dusun II, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare**
Masa Berlaku : **07 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2027**

Untuk : Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal** – **SPS Pelita Hati** di Jl. Busung RT.002 RW.002, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

**DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2024**



an. BUPATI LINGGA